

TAX SOCIALIZATION, UNDERSTANDING OF TAX REGULATIONS, AWARENESS OF TAXPAYERS, AND QUALITY OF TAX SERVICE FOR INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE (Studies on Bakpia MSMEs in Warurejo Hamlet, Kejapanan Village, Gempol Sub-District, Pasuruan District)
[SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Pada UMKM Bakpia di Dusun Warurejo, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan)]

Ahmad Choirul Kahfi¹⁾, Herman Ernandi²⁾

¹⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
 difal_dieys@yahoo.co.id

Abstract. Taxes are a source of income obtained from the public and will be used for infrastructure development and used as a buffer for the country's economy. This study aims to determine the effect of tax socialization, understanding of tax regulations, taxpayer awareness and quality of tax authorities on individual taxpayer compliance at umkm bakpia warurejo hamlet, gempol. This research method uses a quantitative method, the data in the study were obtained through a questionnaire, namely primary data with a population of 31 MSME actors. The data were processed using multiple linear regression analysis using the SPSS version 26 program. The results of this study prove that, tax socialization has a significant effect on individual taxpayer compliance, understanding of tax regulations has a significant effect on individual taxpayer compliance, taxpayer awareness has a significant effect on individual taxpayer compliance, and the quality of tax services have a significant effect on individual taxpayer compliance. This research is expected to be a reference or reference for further researchers and is expected to be further developed by adding a variable.

Keywords - Tax Socialization, Understanding Of Tax Regulations, Taxpayer Awareness, Tax Service Quality

Abstrak. Pajak merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari masyarakat dan akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur serta digunakan sebagai penyangga perekonomian negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di umkm bakpia dusun warurejo, gempol. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, data dalam penelitian di dapat melalui kuisisioner yaitu data primer dengan jumlah populasi sebanyak 31 pelaku umkm. Data diolah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 26. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa, sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya dan diharapkan bisa untuk dikembangkan lebih dalam lagi dengan menambah sebuah variabel.

Kata Kunci - Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari masyarakat dan akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur serta digunakan sebagai penyangga perekonomian negara. Akan tetapi permasalahan mengenai perpajakan ini selalu ada dan terus berlanjut, penyebab adanya permasalahan ini dikarenakan masyarakat belum memahami tentang peraturan perpajakan serta kemajuan teknologi yang telah di terapkan oleh Dirjen Pajak. Namun dengan adanya teknologi terbaru yang telah diterapkan oleh Dirjen Pajak dapat membuat atau membantu wajib pajak supaya dengan mudah melakukan layanan secara online dalam pelaporan atau pembayaran pajak. Hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam upaya membangun ekonomi Indonesia Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk menambah sumber pendapatan pajak negara melalui UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Salah satu upaya untuk menambah sumber pendapatan yaitu dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki pendapatan bruto. Peraturan ini berlaku pada tanggal 1 Juli 2018, peraturan ini diterbitkan karena untuk mengganti peraturan lama yang mempunyai kekurangan dan telah disesuaikan dengan kondisi perekonomian terbaru. Dalam pembaharuan terbarunya tarif PPh Final UMKM menjadi 0,5% yang mana tarif lamanya adalah 1%. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlah mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB sudah mencapai 60,5% dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Sebelum ini kondisi UMKM local sempat menurun pada dua tahun pertama pandemic Covid-19 yakni pada tahun 2020-2021 [1].

Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) pada tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional PDB sebesar 61,1% dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,01% dari jumlah pelaku usaha. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro dengan jumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja berkisar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro kepada PDB hanya sekitar 37,8%[2]. Dari data diatas, Indonesia memiliki potensi berbasis ekonomi nasional yang kuat dikarenakan jumlah UMKM terutama usaha mikro yang begitu banyak dan daya serap tenaga kerja yang sangat besar.

Menurut [3], Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan dalam kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh para wajib pajak sebagai bentuk pemberian kontribusi dalam membantu upaya pembangunan negara dan saat melakukan pemenuhannya dapat dikerjakan dengan sukarela dan saat menyampaikan surat pelaporan tahunannya di isi secara lengkap dan sesuai. Jika kepatuhan wajib pajak tidak dilakukan oleh para wajib pajak maka sistem perpajakan yang telah berlaku tidak bisa diandalkan sebagai sumber pendapatan utama Negara. Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh untuk penerimaan kas negara, semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak maka akan semakin rendah juga pendapatan Negara [4].

Terdapat Fenomena mengenai kepatuhan wajib pajak, Berdasarkan data Kementerian Keuangan, rasio kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) untuk pajak penghasilan (PPh) sebesar 84,05% pada 2021. Rasio tersebut meningkat 8,27% poin dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 77,63%. Rasio tersebut pun telah melampaui target sebesar 80% pada tahun lalu. Secara rinci, wajib pajak (WP) yang telah melaporkan SPT terdiri dari 1.012 WP badan dan 14.778 juta WP orang pribadi. Rasio kepatuhan WP PPh cenderung tumbuh dalam sedekade. Pada 2010, rasio kepatuhan WP PPh mencapai 58,16%. Namun, angkanya turun hingga sebesar 52,13% pada 2012. Lalu, rasio kepatuhan WP PPh kembali meningkat dalam lima tahun setelahnya. Persentasenya pun mencapai 72,58% pada 2017. Rasio kepatuhan WP PPh sempat menurun ke level 71,1% pada 2018. Hanya saja, angkanya kembali tumbuh hingga 2021 [5]. Salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya [6].

Sosialisasi perpajakan merupakan sebuah program kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya memberikan segala informasi tentang pengetahuan mengenai perpajakan kepada masyarakat, terkhususnya para wajib pajak agar dapat mengetahui segala jenis atau bentuk perpajakan, baik itu dari segi peraturan maupun dari tata cara perpajakan yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan perpajakan [3]. Agar bisa mencapai tujuan dari pelaksanaan sosialisasi perpajakan, maka kegiatan tersebut harus dilakukan secara rutin dan efektif oleh Direktorat Jenderal Pajak. Teori atribusi merupakan sebuah uji coba dalam menentukan apakah perilaku seorang individu diakibatkan secara internal atau eksternal. Teori atribusi pertama kali dikenalkan oleh [7] dan selanjutnya dikembangkan oleh [8]. Teori atribusi sangat signifikan karena untuk dapat mengetahui serta melihat perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat ditentukan dengan suatu keadaan, seperti faktor internal yaitu kesadaran wajib pajak [9]. Direktorat Jenderal Pajak juga bisa membuat suatu program yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan seperti mengadakan event seminar ke segala jenis profesi, perguruan tinggi dan juga

memberikan suatu bentuk pelatihan, membuat spanduk yang bertemakan pajak, menggunakan layanan iklan kepada berbagai stasiun televisi nasional. Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [10], menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh [11], [3], dan [12] menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses dari sebuah pengetahuan mengenai perpajakan serta menerapkan pengetahuannya untuk melakukan pembayaran pajak [13]. Wajib pajak yang akan melakukan pembayaran, pelaporan serta menghitung pajaknya harus mengetahui juga memahami tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Semakin banyak wajib pajak yang memahami tentang peraturan perpajakan, maka semakin banyak wajib pajak yang akan melakukan pembayaran, pelaporan pajaknya. Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [14], menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara menurut [15] dan [13] menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu bentuk dimana saat wajib pajak sudah mengetahui, memahami, serta melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan dengan benar, teliti dan penuh sukarela [16]. Arti pajak menurut Undang-undang No. 28 Pasal 1 Tahun 2007 Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [17]. Kesadaran dalam perpajakan perlu di tingkatkan kepada setiap wajib pajak, dan apabila semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pelaksanaan dalam membayar, melaporkan, dan menghitung pajak akan menjadi optimal dan baik. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [18], menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh [9] dan [19], menyebutkan bahwa Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kualitas Pelayanan Fiskus merupakan pelayanan jasa yang diberikan oleh petugas fiskus/pajak terhadap wajib pajak yang datang ke kantor pelayanan pajak. Jasa yang diberikan ialah dengan cara membantu serta memberikan pelayanan yang prima maupun kompetitif untuk menciptakan kenyamanan maupun kepuasan kepada para wajib pajak [20]. Dengan terciptanya suatu sistem administrasi perpajakan yang efektif maka akan memberikan dampak yang baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak yang akan diberikan oleh instansi pajak terhadap wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh [21], menyebutkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara penelitian yang dilakukan oleh [22] dan [16] menyebutkan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Potensi perekonomian di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, sangat menjanjikan. Mulai dari rumah-rumahan sampai industri besar mudah ditemukan. Salah satunya adalah Kampung Pia. Selama Ramadan dan menjelang Lebaran, para produsen kue kering ini mulai kebanjiran pesanan. Bahkan, orderannya meningkat 30 persen dibanding hari-hari biasa. Momen ini menjadi salah satu momen yang ditunggu-tunggu para produsen, selain musim hajatan. Para produsen itu di antaranya berada di Dusun Warurejo, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol. Sebagian besar mereka merintis usahanya sejak 2010 [23].

Penelitian ini merupakan pengembangan dari peneliti yang dilakukan oleh [19]. Variabel independen yang digunakan pada penelitiannya yaitu pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak. Sedangkan penelitian ini menambahkan 2 (dua) variabel independen sebagai bentuk keterbaruan. Variabel independennya yaitu sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus. Dengan keterbaruan tersebut, maka peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel independen yang disebutkan diharapkan mampu dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak negara.

Dari uraian pendahuluan yang telah disampaikan, peneliti memiliki tujuan untuk meneliti kembali tentang sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi dan diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian untuk pihak kantor pelayanan pajak diharapkan supaya lebih memperhatikan kembali faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya indikasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam mendaftar, membayar, melaporkan dan menghitung pajaknya.

• Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi perpajakan merupakan bentuk pendekatan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan sebuah informasi, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan. Kegiatan sosialisasi ini harus dilaksanakan dengan efektif dan rutin, dengan adanya sosialisasi perpajakan yang baik serta efisien tentu akan meningkatkan pengetahuan wajib pajak [3]. Ketika Direktorat Jenderal Pajak berhasil dalam melaksanakan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak semakin tinggi.

Hal tersebut juga didukung oleh sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi [4] dan [10]. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

H₁ : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan metode dimana seorang wajib pajak menguasai serta menegetahui tentang peraturan dan tata cara perpajakan [24]. Jika keterampilan dalam memahami peraturan perpajakan telah dikuasai oleh wajib pajak, maka dapat membuat wajib pajak menjadi patuh serta taat dalam membayar pajak. Hal tersebut juga didukung oleh sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi [16] dan [14]. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

H₂ : Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela [16]. Kurangnya intensif dari negara membuat wajib pajak kurang tertarik dalam membayar pajak dan menyebabkan tidak optimalnya sektor pajak [20]. Kesadaran wajib pajak perlu dimiliki oleh setiap wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal tersebut juga didukung oleh sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi [20] dan [25]. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.


H₃ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pelayanan fiskus mempunyai peran yang sangat penting bagi wajib pajak karena petugas fiskuslah yang akan membantu apapun yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Kualitas pelayanan fiskus ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh wajib pajak merasakan kepuasan, sikap yang jujur, tidak mempersulit, dan mempertegakkan aturan perpajakan [26]. Semakin jujur, puas serta mudah penilaian kualitas pelayanan fiskus dari wajib pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Hal tersebut juga didukung oleh sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi [9] dan [27]. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

• **H₄ : Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi**

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Model Penelitian

II. METODE

• Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode statistik deskriptif. Menurut [28] (hal:13) Data kuantitatif merupakan metode penelitian yang dilandasi positivistic (data konkrit), dimana data penelitian tersebut menggunakan angka-angka yang akan diukur menggunakan software statistik sebagai alat uji perhitungan data yang berkaitan dengan suatu masalah yang diteliti untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

• Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut [28] (hal:456) Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari sumber pertama atau tempat dimana penelitian dilakukan.

• Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kuisioner atau angket yang akan disebarakan kepada pelaku UMKM Bakpia Dusun Warurejo, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Kriteria yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

• Populasi dan Sampel

Menurut [29] (hal:126) Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah di tetapkan oleh peneliti guna dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pelaku UMKM Bakpia Dusun Warurejo dengan jumlah 31 Responden. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode non-probability sampling berupa sampling jenuh. Metode non-probability sampling ini mengartikan bahwa setiap anggota populasi tidak dapat memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. Sedangkan sampling jenuh memiliki arti bahwa sampel yang bisa mewakili jumlah dari populasi. Menurut [30](hal:85) Sebuah teknik acuan sampel apabila semua anggota populasi dijadikan sampel, hal tersebut dilakukan apabila jumlah populasi relative kecil, atau kurang dari 30, atau penelitian ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil.

• Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang bertindak apapun dan ditetapkan oleh peneliti guna dipelajari sehingga mendapatkan informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya [9].

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kesadaran dari diri sendiri dalam melaporkan, menghitung, membayar pajak terutangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku [31]	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali sudah memiliki izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak 3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan [32] 	Likert
Sosialisasi Perpajakan (X1)	Sosialisasi Perpajakan merupakan cara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan informasi pengertian tentang segala bentuk apapun yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan [33].	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pelaksanaan yang dilakukan oleh petugas 2. Cara bersosialisasi petugas pajak 3. Media yang digunakan untuk sosialisasi perpajakan. [34] 	Likert
Pemahaman Peraturan	Pemahaman peraturan perpajakan merupakan suatu proses yang dilakukan oleh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang fungsi dari pajak. 2. Pengetahuan tentang ketentuan umum serta tata cara dalam perpajakan. 	Likert

Perpajakan (X2)	wajib pajak dalam memahami serta menegtahui tentang peraturan, undang-undang, dan tata cara perpajakan. Kemudian mengaplikasikan pada kegiatan perpajakan [31].	3. Pengetahuan dalam menghitung dan membayar pajak yang benar. [16], [34]	
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	Kesadaran wajib pajak suatu keadaan dimana wajib pajak mengetahui serta memahami tentang perpajakan tanpa adanya paksaan dari pihak lain saat ingin menyampaikan kewajiban pajak [33]	1. Mengetahui fungsi pajak sebagai pembiayaan negara 2. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan 3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4. Menghitung membayar dan melaporkan pajak dengan sukarela [32]	Likert
Kualitas Pelayanan Fiskus (X4)	Kualitas Pelayanan Fiskus merupakan pelayanan yang diberikan oleh petugas fiskus terhadap wajib pajak yang datang ke kantor pelayanan pajak dengan cara membantu serta memberikan pelayanan yang prima dan kompetitif untuk menciptakan kenyamanan serta kepuasan kepada wajib pajak [20].	1. Kemahiran atau Keandalan Petugas Pajak 2. Ketanggapan Petugas Pajak dalam menindaklanjuti masalah wajib pajak 3. Empati 4. Bukti nyata Petugas 5. Jaminan [16]	Likert

Skala pengukuran yang akan digunakan dalam kuisioner penelitian yaitu skala *likert* 1 sampai 5, yang mana kategori jawabannya terdiri dari skor 1 yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 yaitu Tidak Setuju (TS), skor 3 yaitu Netral (N), skor 4 yaitu Setuju (S), dan skor 5 yaitu Sangat Setuju (SS).

Teknik Analisis Data

i. Uji Statistik Deskriptif

Menurut [35] (hal:19) menyatakan bahwa statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi).

ii. Uji Validitas

Uji validitas ini digunakan guna mengukur sah atau tidak validnya sebuah kuisioner dalam instrument penelitian. Suatu kuisioner bisa dikatakan valid apabila saat pertanyaan kuisioner tersebut mampu mengungkap sesuatu yang akan diukur dalam kuisioner tersebut. Uji signifikansi dilakukan dengan cara membandingkan nilai *r* hitung dengan nilai *r* tabel dan uji signifikansi koefisien korelasi signifikannya yaitu 0,05. Dasar pengambilan keputusan adalah Jika *r* hitung lebih besar dari *r* table dan nilainya positif maka butir indicator dinyatakan valid [35] (hal:51).

iii. Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengukur sebuah konsistensi, Jawaban dari responden terhadap pertanyaan yang diberikan dapat dikatakan reliabel jika masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten atau jawaban tidak boleh acak. Untuk mencari reliabilitas dalam penelitaian ini peneliti menggunakan uji statistic Cronbach Alpha (α), suatu konstruk maupun variabel dikatakan reliabel jika koefisien Cronbach Alpha $> 0,60$ dan sebaliknya [35] (hal:45).

iv. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (R²) bertujuan guna mengukur berapa jauh kecakapan model regresi untuk menerangkan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Koefisiensi determinasi berfungsi dalam menguji goodness-fit dari model regresi. Nilai dari koefisien determinasi yaitu 0 sampai 1. Jika nilai R² yang kecil

bermakna bahwa kemampuan dari variabel independen saat dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen sangat kurang. Tetapi jika nilai mendekati 1 bermakna bahwa variabel-variabel independen mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen [35] (hal:179).

v. Uji Parsial (Uji t)

Menurut [35] (hal: 179) uji parsial digunakan guna mengetahui sebuah pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat signifikan yang digunakan dalam uji parsial ini yaitu 0,05 atau 5%. Kriteria pengambilan keputusannya yaitu (a) jika nilai sig < 0,05 atau t hitung > t table, maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent. (b) jika nilai sig > 0,05 atau t hitung < t table, maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

vi. Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis Regresi Linier Berganda yang berguna untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Statistik deskriptif dengan menggunakan program SPSS versi 26. Rumus Regresi berganda yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y	= Kepatuhan wajib pajak orang pribadi	X ₂	= Pemahaman Peraturan Perpajakan
a	= Konstanta	X ₃	= Kesadaran Wajib Pajak
β	= Koefisien Regresi	X ₄	= Kualitas Pelayanan Fiskus
X ₁	= Sosialisasi Perpajakan	e	= Error

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

• Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran terhadap variabel-variabel yang digunakan dan data yang sudah didapat serta diolah oleh peneliti. Gambaran mengenai karakteristik variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi Perpajakan	31	22	41	34.42	3.965
Pemahaman Peraturan Perpajakan	31	21	38	31.35	3.666
Kesadaran Wajib Pajak	31	22	34	26.74	3.435
Kualitas Pelayanan Fiskus	31	30	47	39.32	4.190
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	31	12	22	18.71	2.116

Sumber : Data primer diolah oleh Output SPSS v26, 2023

Berdasarkan tabel 3 menjelaskan bahwa, pada variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 22 dan nilai maksimum sebesar 41, dengan nilai rata-rata 34,42 dan standar deviasi sebesar 3.865. Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 21 dan nilai maksimum sebesar 38 dengan nilai rata-rata 31.35 dan standar deviasi sebesar 3.666. Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai minimum sebesar 22 dan nilai maksimum sebesar 34, dengan nilai rata-rata 26.74 dan standar deviasi sebesar 3,435. Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus memiliki nilai minimum sebesar 30 dan nilai maksimum sebesar 47, dengan nilai rata-rata 39,32 dan standar deviasi sebesar 4.190. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 22, dengan nilai rata-rata 18.71 dan standar deviasi sebesar 2.116.

- Uji Validitas

Pengujian ini dilakukan guna menguji keakuratan atau kesahihan pada setiap item pertanyaan dalam mengukur variabel. Hasil uji validitas berdasarkan nilai koefisien korelasi diketahui bahwa pada item-item pertanyaan kuisisioner penelitian ini dapat dikatakan valid dan signifikan. Hal tersebut dapat di buktikan dari nilai Rhitung > Rtabel, dimana Rtabel pada penelitian ini menggunakan nilai 0,355 dengan jumlah populasi 31 Responden dan nilai signifikannya yaitu 0,05. Apabila nilai Rhitung lebih kecil dari nilai signifikan maka setiap item pertanyaan pada kuisisioner tersebut dapat dikatakan tidak valid.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Rhitung	Rtabel	Sig (0.05)	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X1)	1	0.701	0.355	0.000	Valid
	2	0.604	0.355	0.000	Valid
	3	0.820	0.355	0.000	Valid
	4	0.794	0.355	0.000	Valid
	5	0.570	0.355	0.001	Valid
	6	0.379	0.355	0.036	Valid
	7	0.623	0.355	0.000	Valid
	8	0.578	0.355	0.001	Valid
	9	0.421	0.355	0.018	Valid
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)	1	0.801	0.355	0.000	Valid
	2	0.622	0.355	0.000	Valid
	3	0.742	0.355	0.000	Valid
	4	0.740	0.355	0.000	Valid
	5	0.714	0.355	0.000	Valid
	6	0.526	0.355	0.002	Valid
	7	0.389	0.355	0.031	Valid
	8	0.386	0.355	0.032	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	1	0.583	0.355	0.001	Valid
	2	0.507	0.355	0.004	Valid
	3	0.609	0.355	0.000	Valid
	4	0.796	0.355	0.000	Valid
	5	0.659	0.355	0.000	Valid
	6	0.476	0.355	0.007	Valid
	7	0.500	0.355	0.004	Valid
Kualitas Pelayanan Fiskus (X4)	1	0.739	0.355	0.000	Valid
	2	0.553	0.355	0.001	Valid
	3	0.716	0.355	0.000	Valid
	4	0.744	0.355	0.000	Valid
	5	0.577	0.355	0.001	Valid
	6	0.487	0.355	0.005	Valid

	7	0.412	0.355	0.021	Valid
	8	0.470	0.355	0.008	Valid
	9	0.456	0.355	0.010	Valid
	10	0.614	0.355	0.000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (X5)	1	0.695	0.355	0.000	Valid
	2	0.432	0.355	0.015	Valid
	3	0.608	0.355	0.000	Valid
	4	0.633	0.355	0.000	Valid
	5	0.759	0.355	0.000	Valid

Sumber : Data primer diolah oleh Output SPSS v26, 2023

- Uji Reliabilitas

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	0.791	Reliabel
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0.774	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0.690	Reliabel
Kualitas Pelayanan Fiskus	0,785	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,619	Reliabel

Sumber : Data primer diolah oleh Output SPSS v26, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat ketahui bahwa nilai *cronbach alpha* pada setiap variabel pertanyaan lebih besar dari 0,60 yang berarti setiap butir-butir pertanyaan dari seluruh variabel dikatakan reliabel.

- Uji Koefisien Determinasi

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.867 ^a	.752	.714	1.132

Sumber : Data primer diolah oleh Output SPSS v26, 2023

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan

Berdasarkan tabel diatas, pada kolom bagian nilai Adjusted R Square memiliki nilai sebesar 0.752. Hal ini memiliki arti bahwa sosialisasi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu sebesar 75,2% dan sisanya 24,8% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang belum di teliti maupun dikaji.

- Uji T

**Tabel 5. Hasil Uji T
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.923	2.236		2.201	.037
	Sosialisasi Perpajakan	.579	.105	1.085	5.537	.000
	Pemahaman Peraturan Perpajakan	-.760	.174	-1.316	-4.359	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.151	.065	.246	2.313	.029
	Kualitas Pelayanan Fiskus	.346	.165	.685	2.094	.046

Sumber : Data primer diolah oleh Output SPSS v26, 2023

a. Dependent Variabel : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan tabel diatas, maka dari hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Hasil dalam pengujian uji t pada variabel sosialisasi perpajakan menunjukkan bahwa pada t hitung memiliki nilai sebesar 5.537 dan t tabel sebesar 1,69552 ($5.537 > 1,69552$). Dengan tingkat nilai signifikan $0.000 < 0,05$ yang berarti variabel tersebut signifikan. Maka H1 diterima. Hal ini dapat di simpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 2) Hasil dalam pengujian uji t pada variabel pemahaman peraturan perpajakan menunjukkan bahwa pada t hitung memiliki nilai sebesar -4.359 dan t tabel sebesar 1,69552 ($-4.359 > 1,69552$). Dengan tingkat nilai signifikan $0.000 < 0,05$ yang berarti variabel tersebut signifikan. Maka H2 diterima. Hal ini dapat di simpulkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 3) Hasil dalam pengujian uji t pada variabel kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa pada t hitung memiliki nilai sebesar 2.313 dan t tabel sebesar 1,69552 ($2.313 > 1,69552$). Dengan tingkat nilai signifikan $0,029 < 0,05$ yang berarti variabel tersebut signifikan. Maka H3 diterima. Hal ini dapat di simpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 4) Hasil dalam pengujian uji t pada variabel kualitas pelayanan fiskus menunjukkan bahwa pada t hitung memiliki nilai sebesar 2.904 dan t tabel sebesar 1,69552 ($2.904 > 1,69552$). Dengan tingkat nilai signifikan $0,046 < 0,05$ yang berarti variabel tersebut signifikan. Maka H4 diterima. Hal ini dapat di simpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

- Pembahasan

- a. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [10] yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat jika wajib pajak mengikuti sosialisasi perpajakan seperti penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak, selain itu informasi tentang perpajakan bisa di peroleh melalui media cetak, sosial media, televisi, atau website. Dengan demikian akan meningkatkan motivasi, pengetahuan serta wawasan bagi wajib pajak untuk bersikap patuh terhadap kewajiban perpajakannya, karena sosialisasi perpajakan mendekatkan pemerintah (yang menerima) dan masyarakat (yang membayar) melalui

informasi mengenai peraturan pajak terbaru dan informasi lain yang diharapkan melalui sosialisasi perpajakan timbul rasa percaya sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

b. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [14] yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa setiap bertambahnya atau tingginya pemahaman wajib pajak pada peraturan perundang-undangan perpajakan, maka wajib pajak semakin patuh dalam melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak. Jika wajib pajak benar-benar mengetahui dan memahami peraturan perpajakan maka mereka akan mampu menentukan perilaku lebih baik sesuai dengan peraturan yang ada. Wajib pajak akan secara sadar dan sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa ada unsur keterpaksaan dan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat jika wajib pajak memiliki pengetahuan seputar ketentuan umum, tata cara perpajakan, dan memahami fungsi pajak. Karena dengan adanya pemahaman peraturan perpajakan, maka wajib pajak mengerti terhadap hak dan kewajibannya dalam membayar, menghitung dan melaporkan pajaknya.

c. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [18] yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa wajib pajak sadar akan pentingnya pajak dalam membangun infrastruktur publik serta mendorong perekonomian negara. Dikarenakan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya karena terdapat hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga bergantung pada kemauan dari wajib pajak dalam mentaati ketentuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan pajak bisa meningkat dan dapat tercapai jikalau ada kemauan serta kesabaran yang timbul dari diri wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya pengetahuan tentang perpajakan oleh wajib pajak dapat menimbulkan rasa sadar dalam memenuhi perpajakannya.

d. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [21] yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa dengan memberikan pelayanan yang bagus serta maksimal dapat membuat wajib pajak merasa nyaman, aman, percaya dan terbantu dalam membayar kewajiban pajaknya sehingga wajib pajak meningkat dan untuk petugas pajak memiliki citra yang baik kepada wajib pajak, mulai dari teknologi yang dapat mempermudah wajib pajak serta petugas cepat dalam menangani atau menindaklanjuti keluhan/permasalahan dari wajib pajak sehingga wajib pajak akan patuh dalam melaporkan, menghitung, dan membayar kewajiban perpajakannya.

VII. SIMPULAN

Berdasarkan hasil olah data penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

UCAPAN TERIMA KASIH

- **DENGAN MEMANJATKAN PUJA DAN PUJI SYUKUR KEPADA ALLAH SWT YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG DAN ATAS RAHMAT HIDAYAHNYA YANG TELAH MEMBERIKAN KEMUDAHAN KEPADA PENULIS UNTUK MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR SKRIPSI DENGAN JUDUL “PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”, TUGAS AKHIR INI SEBAGAI SYARAT UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM STUDI DAN MENDAPATKAN GELAR SARJANA (S1) JURUSAN AKUNTANSI DI FAKULTAS BISNIS, HUKUM, DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO.**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa sebuah dukungan, bantuan, bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. BAPAK DR. H. HIDAYATULLOH, M.SI. SELAKU REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO.
2. IBU POPPY FEBRIANA , S.SOS, M. MED.KOM SELAKU DEKAN FAKULTAS BISNIS, HUKUM, DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO.
3. Bapak Wiwit Hariyanto, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
4. Ibu Nur Ravita Hanun, SE, MA selaku dosen wali Akuntansi A3.
5. Segenap para Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang sudah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan berlangsung.
6. Ibu Yana Andayani selaku ketua UMKM Bakpia Warurejo, Gempol yang sudah mengizinkan saya untuk melakukan proses penelitian dan para pelaku usaha UMKM Bakpia yang sudah meluangkan sedikit waktu untuk menjadi responden penelitian ini.
7. Kepada Alm. Abah dan Almh. Umi yang selalu mendengarkan keluh kesah dan derita, memberikan semangat serta dukungan kepada peneliti untuk tetap melanjutkan kuliahnya walaupun tanpa mereka.
8. Untuk Deta Cahya Ramadhani, S.Sn selaku teman dekat yang selalu memberikan semangat untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Untuk rekan-rekan semasa kuliah David, Ditho, Iva, Ratna, Wanda, dan Nikmah yang telah memberikan bantuan serta saran kepada peneliti.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian sehingga penyusunan ini selesai dengan lancar.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

REFERENSI

- [1] Haryo Limanseto, "Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah," *Siaran Pers*, Oct. 22, 2022. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah> (accessed Nov. 19, 2022).
- [2] Edward UP Nainggolan, "UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit," *Artikel DJKN*, Aug. 24, 2020.
- [3] Stefani Siahaan and Halimatusyadiah, "Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Akuntansi*, vol. 8, no. 1, pp. 1–13, 2018.
- [4] Reza Nabilla Fitria Farah and Sapari, "Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, vol. 9, no. 3, 2020.
- [5] Alif Karnadi, "Rasio kepatuhan wajib pajak pph tembus target pada 2021," *Bursa dan Keuangan, Ekonomi*, Jan. 07, 2022.
- [6] B. Beloan, F. Faradillaarwinda Mongan, and Ni Nyoman Ayu Suryandari, "Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan Spt Tahunan Pph 21 Dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara)," *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, vol. 9, no. 2, pp. 23–30, 2019, doi: <https://doi.org/10.36733/juara.v9i2.600>.
- [7] Heider, "Attribution Theory," 1958.
- [8] K. (1967 & 1972), W. (1974) Davis (1965), "Attribution Theory".
- [9] Rita J. D. Atarwaman, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Akuntansi*, vol. 6, no. 1, pp. 39–51, 2020, [Online]. Available: <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jak/article/view/2710>
- [10] K. D. Agustini and N. L. S. Widhiyani, "Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *E-Jurnal Akuntansi*, vol. 27, p. 1343, May 2019, doi: 10.24843/EJA.2019.v27.i02.p19.
- [11] N. Khunaina Il Khafa Ainul and Susanti, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pertama Surabaya Wonocolo," *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial*, vol. 15, no. 1, pp. 9–10, 2021, doi: 10.19184/jpe.v15i1.18004.
- [12] Yulia Yosi, Wijaya Ronni Andri, Sari Desi Permata, and Adawi M., "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajibpajak Pada Umkm Dikota Padang," vol. 1, no. 4, pp. 305–310, Mar. 2020, doi: 10.31933/JEMSI.
- [13] S. Aprilia, S. Marlina, S. Nurani, S. Nurbayanti, V. Ayu Lestari, and Effriyanti, "Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Serpong)," *PROCEEDING UNIVERSITAS PAMULANG*, vol. 1, no. 1, pp. 158–165, 2020, Accessed: Nov. 19, 2022. [Online]. Available: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/view/9951>
- [14] Siti Khodijah, Harry Barli, and Wiwit Irawati, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, vol. 4, no. 2, 2021, [Online]. Available: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>
- [15] F. Asterina and C. Septiani, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (wpop)," *BALANCE : JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS*, vol. 4, no. 2, pp. 595–606, Nov. 2019, doi: 10.32502/jab.v4i2.1986.
- [16] Nur Ghailina As'ari, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Ekobis Dewantara*, vol. 1, Jun. 2018, [Online]. Available: <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/ekobis/article/view/408>

- [17] Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007,” 2007.
- [18] I Gusti Agung Prama Yoga and Tjokorda Istri Agung Lita Apriliana Dewi, “Pengaruh E-Filling, Sosialisasi, Kesadaran Wajib pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *License Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, vol. 14, no. 1, pp. 140–150, 2021. [Online]. Available: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna>
- [19] Nuke Sri Herviana and E. Halimatusadiah, “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Riset Akuntansi*, vol. 2, no. 1, pp. 39–46, Jul. 2022, doi: 10.29313/jra.v2i1.964.
- [20] A. Fernanda Aprilia and Fidiana, “Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, vol. 10, no. 10, 2021, Accessed: Nov. 19, 2022. [Online]. Available: <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4330>
- [21] Ester Claudi Jaya Priatna and R. Aprilyanti, “Prosiding: Ekonomi dan Bisnis Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, vol. 1, no. 2, 2022.
- [22] A. E. Fitria, Y. Sonjaya, and M. R. Pasolo, “Pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Jayapura Selama Masa Pandemi Covid-19),” *Accounting Journal, Universitas Yapis Papua (Accju)*, vol. 2, no. 2, pp. 72–87, 2021.
- [23] Jawanto Arifin, “Pia Gempol Makin Diburu Jadi Takjil dan Oleh-Oleh Mudik,” *Radar Bromo*, Apr. 19, 2021.
- [24] E. P. Syah Futry, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman E-Filling, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Warga Kelurahan Binong),” *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, vol. 1, no. 1, 2021.
- [25] Evrida Sanny Raja Gukguk, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Economics, Accounting and Business Journal*, vol. 1, no. 1, pp. 284–294, 2021.
- [26] Aglista Ramadhanty and Zulaikha, “Pengaruh Pemahaman Tentang Peperajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, vol. 9, no. 4, pp. 1–12, 2020.
- [27] P. Awwalina Farihin Yadinta, S. Suratno, and J. M. V. Mulyadi, “Kualitas Pelayanan Fiskus, Dimensi Keadilan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, vol. 5, no. 02, pp. 201–212, Dec. 2018, doi: 10.35838/jrap.2018.005.02.18.
- [28] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 28th ed. Bandung: Alfabeta, 2018.
- [29] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 2nd ed. Bandung: Alfabeta, 2019.
- [30] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, X+334, 16*24 cm. Bandung: Alfabeta, 2017.
- [31] Rizky Pebrina and Amir Hidayatulloh, “Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, vol. 17, no. 1, pp. 1–8, 2020.
- [32] Verry Yusreza, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Binjai,” Medan, 2020.
- [33] S. I. Nabila and Mia Ika Rahmawati, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, vol. 10, no. 7, pp. 1–17, 2021.
- [34] K. E. Sulistianto, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada WPOP yang Terdaftar di Kantor Pajak Pratama Malang Selatan),” Malang, 2018.
- [35] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*, 9th ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.